



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 24 (DUA PULUH EMPAT) DESA UNTUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa serta pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara serentak pada Tahun 2019, perlu diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada 24 (dua puluh empat) Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa secara serentak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada 24 (dua puluh empat) Desa Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 24 (DUA PULUH EMPAT) DESA UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada 24 (dua puluh empat) Desa untuk pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa secara serentak Tahun 2020.
- (2) Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Desa Jambidan;
 - b. Desa Tamanan;
 - c. Desa Muntuk;
 - d. Desa Imogiri;
 - e. Desa Karangtalun;
 - f. Desa Karangtengah;
 - g. Desa Canden;
 - h. Desa Bangunjiwo;
 - i. Desa Tirtonirmolo;
 - j. Desa Donortirto;
 - k. Desa Tirtohargo;
 - l. Desa Sendangsari;

- m. Desa Triwidadi;
 - n. Desa Caturharjo;
 - o. Desa Srimulyo;
 - p. Desa Bawuran;
 - q. Desa Pleret;
 - r. Desa Segoroyoso;
 - s. Desa Wonokromo;
 - t. Desa Gadingharjo;
 - u. Desa Srigading;
 - v. Desa Argodadi;
 - w. Desa Pendowoharjo; dan
 - x. Desa Timbulharjo.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada 24 (dua puluh empat) Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagai penanggung jawab pemilihan Lurah Desa;
 - b. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. pengadaan logistik Pemilihan Lurah Desa;
 - d. operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - e. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - f. operasional pengamanan.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Khusus diatur sebagai berikut:
- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Camat sejumlah 2 (dua) rangkap dengan dilampiri :
 - 1. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa;
 - 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 3. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
 - 4. kuitansi bermeterai cukup;

5. fotokopi rekening koran kas desa;
 6. proposal pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus.
- b. Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
1. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Camat;
 2. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa;
 3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 4. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
 5. kuitansi bermeterai cukup;
 6. fotokopi rekening koran kas desa;
 7. proposal pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa.
- c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dengan dilampiri :
1. *check list* permohonan pencairan;
 2. daftar permohonan pengajuan pencairan;
 3. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Camat;
 5. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa;
 6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 7. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
 8. kuitansi bermeterai cukup;
 9. fotokopi rekening koran kas Desa;
 10. proposal pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa; dan

11. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa.

- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah melakukan transfer Bantuan Keuangan Khusus ke rekening kas desa.

BAB IV

PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di 24 (dua puluh empat) Desa yang melaksanakan Pemilihan Lurah Desa pada Tahun 2020.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut :
- a. dilaporkan secara khusus, yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dilaporkan tersendiri sesuai dengan pembelanjannya; dan
 - b. dilaporkan secara umum, yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dilaporkan secara terintegrasi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk 24 (dua puluh empat) Desa yang melaksanakan Pemilihan Lurah Desa.
- (5) Dalam pembelanjaan pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan standar harga barang dan jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 102

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 102 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
 24 (DUA PULUH EMPAT) DESA UNTUK
 PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH
 DESA SECARA SERENTAK TAHUN
 ANGGARAN 2020

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 24 (DUA PULUH EMPAT) DESA
 UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK

No.	Nama Desa	Besaran Bantuan (Rp)
1	2	3
1.	Desa Jambidan	190.653.750,00
2.	Desa Tamanan	235.331.250,00
3.	Desa Muntuk	179.025.000,00
4.	Desa Imogiri	83.238.750,00
5.	Desa Karangtalun	61.503.750,00
6.	Desa Karangtengah	108.360.000,00
7.	Desa Canden	239.636.250,00
8.	Desa Bangunjiwo	509.250.000,00
9.	Desa Tirtonirmolo	446.617.500,00
10.	Desa Donortirto	176.190.000,00
11.	Desa Tirtoharjo	65.362.500,00
12.	Desa Sendangsari	238.875.000,00
13.	Desa Triwidadi	217.717.500,00
14.	Desa Caturharjo	259.980.000,00
15.	Desa Srimulyo	348.941.250,00
16.	Desa Bawuran	122.587.500,00
17.	Desa Pleret	254.257.500,00
18.	Desa Segoroyoso	169.023.750,00
29.	Desa Wonokromo	266.726.250,00
20.	Desa Gadingharjo	77.568.750,00
21.	Desa Srigading	199.342.500,00

1	2	3
22.	Desa Argodadi	237.693.750,00
23.	Desa Pendowoharjo	535.473.750,00
24.	Desa Timbulharjo	447.326.250,00
	JUMLAH	5.670.682.500,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 102 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 KEPADA 24 (DUA PULUH EMPAT)
 DESA UNTUK PELAKSANAAN
 PEMILIHAN LURAH DESA SECARA
 SERENTAK TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR HARGA BARANG ATAU JASA KEGIATAN PEMILIHAN LURAH DESA

No.	Uraian	Standar Harga Barang (Rp)
1.	Belanja Honor Penanggung Jawab Pemilihan	
	- Penanggung Jawab/bulan/orang	800.000,00
2.	Belanja Panitia Pemilihan Tingkat Desa	
	- Ketua/bulan/orang	750.000,00
	- Sekretaris/bulan/orang	600.000,00
	- Anggota/bulan/orang	550.000,00
	- Sekretariat/bulan/orang	500.000,00
3.	Honor Pengamanan	
	- Honor Pengamanan Pemilihan/kegiatan/orang	150.000,00
	- Honor Pengamanan Kampanye/kegiatan/orang	150.000,00
	- Honor Pengamanan Malam Pemilihan/kegiatan/orang	150.000,00
4.	Belanja Panitia Pemilihan Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Honor Panitia Pemilihan Tingkat Pedukuhan	
	- Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/kegiatan/orang	400.000,00
	- Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/kegiatan/orang	350.000,00
	- Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/kegiatan/orang	325.000,00
	- Anggota Linmas/kegiatan/orang	300.000,00

No.	Uraian	Standar Harga Barang (Rp)
5.	Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih tiap TPS/kegiatan/orang	400.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO